



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, maka dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih keberadaan sampah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pengelolaan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir

agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan dan sehat bagi masyarakat;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang membidangi persampahan.
5. Instansi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
6. Petugas Perizinan adalah petugas pada Instansi Perizinan yang bertugas melayani permohonan izin.
7. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
8. Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
13. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/ gabus, dan sejenisnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.

24. Pengguna Persil adalah setiap orang perorangan atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
25. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
26. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
27. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
28. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional
29. Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada Desa atau Kelurahan di Kabupaten Brebes.
30. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan.
31. Paguyuban Kebersihan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pakeling adalah paguyuban yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan di Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Brebes.
32. Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
33. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.
34. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap orang.
35. Orang adalah orang perorangan atau badan.
36. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
37. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:

- a. Asas tanggung jawab;
- b. Asas berkelanjutan;
- c. Asas manfaat;
- d. Asas kesadaran;
- e. Asas kebersamaan;
- f. Asas nilai ekonomi; dan

g. Asas keadilan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. memberdayakan masyarakat di dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.
- d. mengatur dan menata pengelolaan sampah di daerah agar tidak merugikan manusia dan lingkungan; dan

- e. mendorong terciptanya kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengelolaan berbagai jenis sampah secara benar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan sampah yang terdiri dari :
- a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan/desa, serta kelompok masyarakat;
- e. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) SKPD bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah; dan
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Orang perorangan atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas Teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya; dan
 - f. permohonan yang diterima akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Orang atau Badan dapat menyampaikan usul, saran dan/ atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
 - b. usul, saran dan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.

- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. Orang perorangan atau Badan dapat memperoleh informasi pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/ atau sumber informasi lainnya;
 - b. Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/ atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Orang perorangan atau Badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi:

- a. memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA.

(2) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait wajib menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 12

(1) Setiap orang atau Badan dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

(2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi :

- a. membersihkan dan mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
- b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
- c. pembersihan, pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara

Individu atau kerja sama dengan KSM, baik ditingkat RT/RW maupun di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 13

Setiap Pengguna Persil dalam pengelolaan Sampah di Daerah berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat-tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat Sampah dilingkungan persilnya dan wajib membuang Sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
- c. Pengguna persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/ usaha yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola Sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/ fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Pengguna persil yang berlokasi di tepi jalan besar, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang halaman persilnya.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di Daerah, wajib, melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah atau tempat kotoran.
- (2) Sampah yang dihasilkan dari kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang di TPS.

Pasal 15

- (1) Setiap Pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang Kaki Lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib untuk:
 - a. Menyediakan Fasilitas pemilahan sampah;
 - b. Menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumpulkan dan memilih semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.
- (3) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait.
- (4) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat dapat memberikan masukan dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan dalam forum pembahasan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - b. saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan secara tertulis atau disampaikan secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa persampahan.
- (6) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain berupa:
 - 1) penyediaan tempat Sampah di tempat-tempat umum atau di jalan umum yang dianggap perlu;
 - 2) pengadaan/pembangunan TPS dan/atau TPA sesuai kebutuhan;

- 3) penyediaan dan/ atau pengadaan alat-alat kebersihan dan pengelolaan Sampah;
 - 4) penyediaan dan/atau pengadaan alat angkutan Sampah.
- b. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikoordinasikan dengan pengurus RT/RW di wilayah Desa atau kelurahan setempat dan/atau Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. Usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*reuse*) atau daur ulang (*recycle*);

- c. Usaha pengumpulan barang bekas dari sampah/pegepul rongsok;
- d. Usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
- e. Usaha pengangkutan sampah;
- f. Usaha pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

Pasal 19

(1) Tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi Perizinan;
- b. formulir diisi dengan benar dan lengkap selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin di Instansi Perizinan, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
- c. berkas permohonan diteliti/diperiksa oleh petugas perizinan di Instansi Perizinan;
- d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan/dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinnya;

- f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Petugas Perizinan pada Instansi Perizinan atau Tim Teknis Perizinan yang dibentuk oleh Bupati;
- g. dari hasil pemeriksaan lokasi, petugas Perizinan atau Tim Teknis Perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan lokasi;
- i. terhadap permohonan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, izin harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap;
- j. Izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Instansi Perizinan dan diserahkan kepada pemohon dalam bentuk kutipan;
- k. permohonan Izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang telah benar dan lengkap (bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi) dan 10 (sepuluh) hari kerja

sejak pemeriksaan lapangan (bagi permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi).

Pasal 20

- (1) Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, harus diumumkan kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kutipan Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang Izin pengelolaan sampah harus ditempel pada papan pengumuman di Instansi Perizinan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Keputusan Izin diterbitkan dalam jangka waktu paling singkat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Kutipan Keputusan Kepala Instansi Perizinan tentang Izin pengelolaan sampah harus ditempel pada tempat yang mudah dilihat umum di tempat usaha pengelolaan sampah yang bersangkutan selama usaha pengelolaan sampah beroperasi.

BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 21

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (3) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Pertama
Pengurangan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 23

Pemerintah daerah dalam menangani sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 24

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya.

Pasal 25

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 27

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 28

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Fasilitas TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 31

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan BLUD Persampahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 34

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IX

KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPD yang membidangi persampahan.

BAB XI

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 37

- (1) Setiap orang perorangan atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah B3;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau

f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Tempat sampah rumah tangga;
 - b. Tempat sampah fasilitas umum;
 - c. Tempat Penampungan Sampah Sementara;
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di Daerah sehingga penanganan sampah di TPA dapat dilakukan dengan sistem *Control Landfill* atau *Sanitary Landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);

- e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum;
 - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah(*incenerator*).

Pasal 38

Setiap orang perorangan atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai, selokan atau got, riol-riol, saluran air, jalan umum, tempat umum, *berm* atau *trottoar* atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia dan/atau lain-lain yang membahayakan, kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. mengubur sampah anorganik.

- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan/usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dikenakan Sanksi Administrasi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. Peringatan lisan,
 - b. Peringatan tertulis,
 - c. Paksaan Pemerintahan,
 - d. Uang Paksa dan/atau
 - e. Pencabutan Izin.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang perorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), merupakan penerimaan daerah.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang pada saat diundangkannya Peraturan daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus

mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Emastoni Ezam, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR
2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BREBES

I. UMUM.

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah Sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola Sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir Sampah. Padahal, timbunan Sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir Sampahberpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan Sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan Sampah. Paradigma baru memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampi ke hilir, yaitu pada fase

produk sudah digunakan sehingga menjadi Sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Sampah di Daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di Daerah

Pengaturan Pengelolaan Sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten

Brebes memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a. :

Yang dimaksud dengan “Asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b. :

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c. :

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang

menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d. :

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf e. :

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf f. :

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf g. :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang

sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami pengolahan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a : cukup jelas.

Huruf b : cukup jelas.

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : cukup jelas.

Huruf e : yang dimaksud dengan berm adalah tepi sempit tanah (biasanya beraspal) di sepanjang sisijalan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang

dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat,

kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

- Yang dimaksud dampak negatif adalah dampak yang diakibatkan oleh :

- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)

Huruf a : yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga;

Huruf b : yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum;

Huruf c : yang dimaksud dengan tempat penampungan sampah sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu;

Huruf d : yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk menampung dan memproses sampah Sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengopersiannya

dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

- Penanganan sampah dengan sistem Sanitari Landfill adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengopersiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf c.

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola Sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk:

- a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
- b. menutup kegiatan/usaha; dan/atau
- c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

Huruf d.

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan Uang Paksa sebagaimana dimaksud dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk membayar sejumlah uang untuk:

- a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
- b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR
TAHUN.....